



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2022**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)



KABUPATEN KAPUAS HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu

Penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai posisi keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2022. yang meliputi asset baik asset lancar maupun asset tetap, akuitas dana lancar dan realisasi belanja yang terjadi selama tahun 2022 serta saldo asset tahun-tahun sebelumnya yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tujuan kebijakan pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah penyajian informasi laporan keuangan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu serta menunjukkan ketaatan pada peraturan perundang-undangan sehingga laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang memadai kepada pengguna laporan keuangan ini dalam mengambil suatu keputusan.

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5476) sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 48/EKBANG/2022 tentang Pedoman Harga Satuan Upah, Bahan/Material, dan Peralatan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Ketentuan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022.

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu.

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu meliputi maksud dan tujuan laporan keuangan, pencapaian target kinerja APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, kebijakan akuntansi serta penjelasan pos-pos laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU

2.1. Ekonomi Makro

Harga satuan belanja barang pada RKA/DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 disusun mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 dan mengacu Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Ketentuan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022. Namun dalam perkembangannya masih ada kegiatan yang belum tertampung pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu serta kurangnya dana untuk mendukung kegiatan dalam pelaksanaan tugas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan pergeseran / perubahan anggaran melalui DPA Perubahan pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja – SKPD, Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan – SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi – SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun – SKPD, Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi – SKPD, Sub Kegiatan 6Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran – SKPD. Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah meliputi : Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Belanja Bimbingan Teknis. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meliputi : Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meliputi : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum Kantor. Kegiatan Pemeliharaan, Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

2. Program Penata Desa terdiri dari Kegiatan Penyelenggaraan Penata Desa meliputi : Sub Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa.
3. Program Peningkatan Kerja Sama Desa terdiri dari Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Desa meliputi : Sub Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP).
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa meliputi : Sub Kegiatan Fasilitas Pengelola Keuangan Desa, Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa, Sub Kegiatan Fasilitas Pengelola Aset Desa, Sub Kegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat terdiri dari Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota meliputi : Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (BUMDes), Sub Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Masyarakat, Sub Kegiatan Fasilitas Tim Pengerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD tahun 2022

Dari 5 (Lima) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 38 (Tiga Puluh Delapan) Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 masing-masing indikator pencapaian target kinerja sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu:
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja – SKPD, Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan – SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi – SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun – SKPD, Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi – SKPD, Sub Kegiatan 6Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran – SKPD.
 - 3) Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah meliputi : Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Belanja Bimbingan Teknis.
 - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
 - 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meliputi : Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meliputi : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan, Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Program Penata Desa
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Penata Desa meliputi : Sub Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa
 3. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
 - 1) Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Desa meliputi : Sub Kegiatan Fasilitas Pembagunan Kawasan Perdesaan (PKP).
 4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa meliputi : Sub Kegiatan Fasilitas Pengelola Keuangan Desa, Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa, Sub Kegiatan Fasilitas Pengelola Aset Desa, Sub Kegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
 5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

- 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota meliputi : Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (BUMDes), Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Masyarakat, Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Pengerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 8.224.000,00 Realisasi Belanja Rp. 8.224.000,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 5.808.800,00 Realisasi Belanja Rp. 5.808.800,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 5.487.000,00 Realisasi Belanja Rp. 5.487.000,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp 5.699.000,00 Realisasi Belanja Rp. Rp 5.699.000,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 5.852.000,00 Realisasi Belanja Rp. 5.852.000,00 atau 0%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
- 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja – SKPD, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 6.722.400,00 Realisasi Belanja Rp. 6.722.400,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
- 7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 8.298.400,00 Realisasi Belanja Rp. Rp. 8.298.400,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 3.278.478.045,00 Realisasi Belanja Rp. 3.278.478.045,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan – SKPD, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 209.546.000,00 Realisasi Belanja Rp. 209.546.000,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.

- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi – SKPD, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 2.900.000,00 Realisasi Belanja Rp. Rp. 2.900.000,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun – SKPD, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 9.166.000,00 Realisasi Belanja Rp. 9.166.000,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
 - 5) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi – SKPD, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 0,00 Realisasi Belanja Rp. 0,00 atau 0%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
 - 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran – SKPD, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 7.706.000,00 Realisasi Belanja Rp. 7.706.000,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
3. Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat
- 1) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 524.100.400,00 Realisasi Belanja Rp. 524.100.400,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
 - 2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Belanja Bimbingan Teknis, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 18.975.000,00 Realisasi Belanja Rp. 18.975.000,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 3.106.100,00 Realisasi Belanja Rp. 3.106.100,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 23.176.400,00 Realisasi Belanja Rp. 23.176.400,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
 - 3) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 6.000.000,00 Realisasi Belanja Rp. 6.000.000,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
 - 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 350.357.000,00 Realisasi Belanja Rp. 350.357.000,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
 - 5) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 11.200.000,00 Realisasi Belanja Rp. 11.200.000,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
 - 6) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 41.600.000,00 Realisasi Belanja Rp. 41.600.000,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 0,00 Realisasi Belanja Rp. 0,00 atau 0%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 16.000.000,00 Realisasi Belanja Rp. 16.000.000,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 54.118.848,00 Realisasi Belanja Rp. 54.118.848,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 224.910.300,00 Realisasi Belanja Rp. 224.910.300,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
7. Kegiatan Pemeliharaan, Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 153.849.050,00 Realisasi Belanja Rp. 153.849.050,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.

II. Program Penataan Desa

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 3.420.000.000,00 Realisasi Belanja Rp. 3.420.000.000,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.

III. Program Peningkatan Kerja Sama Desa

1. Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Desa
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP), rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 64.973.000,00 Realisasi Belanja Rp. 64.973.000,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.

IV. Program Administrasi Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelola Keuangan Desa, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 274.259.000,00 Realisasi Belanja Rp. 274.259.000,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
 - 2) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 109.718.000,00 Realisasi Belanja Rp. 109.718.000,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.

- 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 460.417.900,00 Realisasi Belanja Rp. 460.417.900,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
- 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 18.129.000,00 Realisasi Belanja Rp. 18.129.000,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
- 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelola Aset Desa, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 59.749.800,00 Realisasi Belanja Rp. 59.749.800,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
- 6) Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 27.450.000,00 Realisasi Belanja Rp. 27.450.000,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.

V. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 379.651.200,00 Realisasi Belanja Rp. 379.651.200,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (BUMDes), rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 65.687.000,00 Realisasi Belanja Rp. 65.687.000,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
 - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Masyarakat, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 2.900.000.000,00 Realisasi Belanja Rp. 2.900.000.000,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.
 - 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Pengerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, rencana pencapaian target 100% dari Jumlah anggaran sebesar Rp. 90.240.000,00 Realisasi Belanja Rp. 90.240.000,00 atau 100%. Sisa pagu anggaran Rp. 0,00.

3.2. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target.

Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala berarti yang mempengaruhi tingkat pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu

Entitas akuntansi adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu sebagai unit Pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dipergunakan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu

Basis akuntansi yang dipergunakan dalam proses laporan keuangan ini yaitu basis kas untuk pengakuan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis Aktual untuk pengakuan asset dan ekuitas dalam neraca.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu

Pengukuran/penilaian atas nilai asset dilakukan berdasarkan pengeluaran kas yang digunakan untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu

Kebijakan akuntansi yang diterapkan mengacu pada kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Untuk pengakuan asset tetap adalah berdasarkan harga perolehan, sedangkan asset tetap yang diperoleh tahun sebelumnya atau tidak dilakukan penyusutan.

NO.	NAMA REKENING	REALISASI
1	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-
2	Belanja Modal Laptop	15.999.540,00
3	Belanja Modal Jalan Desa (TMMD)	2.000.000.000,00
4		
JUMLAH BELANJA MODAL		2.015.999.540,00

5.1.3. Aset

a. Aset Lancar

(1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp -

Merupakan sisa uang yang harus dipertanggung jawabkan yang terdiri dari rekening :

Kode Rekening	Nama Rekening	Realisasi
5.2.2	Sisa - UP	Rp -
Jumlah		Rp -

(2) Persediaan

Saldo Persediaan Tahun 2022 sebesar Rp. 0,00 / Nihil.

b. Aset Tetap

(1) Tanah saldo per 31 Desember 2022 sebesar

Rp 258.332.000,00

(2) Alat Angkutan saldo per 31 Desember 2022 sebesar

Rp 1.845.793.871,89

Terdiri dari :

~ Alat angkut Saldo per 31 Desember 2021 sebesar

Rp 1.768.753.871,89

~ Penambahan Aset Angkut

Rp 77.040.000,00

~ Pengurangan Aset Angkut

Rp -

Daftar dibawah ini :

Penambahan Aset Angkut

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Modal	
2	Penunjang yang di Atribusi	
3	Mutasi Aset Masuk dari OPD lain ke DPMD	Rp 77.040.000,00
Jumlah		Rp 77.040.000,00

Pengurangan Aset Angkut

No	Uraian	Jumlah
1	Mutasi Aset Keluar dari DPMD ke OPD lain	Rp -
Jumlah		Rp -

(3) Alat - alat bengkel dan alat ukur

Rp 11.673.846,42

(4) Alat kantor dan rumah tangga saldo per 31 Desember 2022 sebesar

Rp 591.760.785,09

Terdiri dari :

~ Alat kantor dan rumah tangga saldo per 31 Desember 2021 sebesar

Rp 591.760.785,09

~ Penambahan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga

Rp -

~ Pengurangan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga

Rp -

Daftar dibawah ini :

Penambahan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Modal	Rp -
2	Penunjang yang di Atribusi	Rp -
Jumlah		Rp -

Pengurangan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga

No	Uraian	Jumlah
1		Rp -
Jumlah		Rp -

- (5) Alat studio dan komunikasi saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp 118.899.510,10
- Terdiri dari :
- ~ Alat studio dan komunikasi saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 118.899.510,10
 - ~ Penambahan Alat studio dan komunikasi Rp -
 - ~ Pengurangan Alat studio dan komunikasi Rp -
- Daftar dibawah ini :
- Penambahan Alat studio dan komunikasi

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Modal	Rp -
2	Penunjang yang di Atribusi	Rp -
	Jumlah	Rp -

Pengurangan Alat studio dan komunikasi

No	Uraian	Jumlah
1		Rp -
	Jumlah	Rp -

- (6) Alat kedokteran saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp 227.655.000,00

- (7) Alat Komputer saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.048.993.554,26

Terdiri dari :

- ~ Alat Komputer saldo per 31 Desember 2021sebesar Rp 1.023.129.254,20
- ~ Penambahan Komputer Rp 25.864.300,06
- ~ Pengurangan Komputer Rp -

Daftar dibawah ini :

Penambahan Komputer

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Modal	Rp 15.999.540,00
2	Penunjang yang di Atribusi	Rp 64.760,06
	Jumlah	Rp 16.064.300,06

Pengurangan Komputer

No	Uraian	Jumlah
1	Mutasi Aset Keluar dari DPMD ke OPD lain	Rp -
	Jumlah	Rp -

- (8) Gedung dan bangunan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.346.322.940,67

Terdiri dari :

- ~ Gedung dan bangunan saldo per 31 Desember 2021sebesar Rp 1.346.322.940,67
- ~ Penambahan Gedung dan bangunan Rp -
- ~ Pengurangan Gedung dan bangunan Rp -

Daftar dibawah ini :

Penambahan Gedung dan bangunan

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Modal	Rp -
2	Penunjang yang di Atribusi	Rp -
	Jumlah	Rp -

Pengurangan Gedung dan bangunan

No	Uraian	Jumlah
1		Rp -
	Jumlah	Rp -

- (9) Jalan, irigasi dan jaringan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp 9.188.555.489,14
- Terdiri dari :
- ~ Jalan, irigasi dan jaringan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 7.180.460.249,20
 - ~ Penambahan Jalan, irigasi dan jaringan Rp 2.008.095.239,94
 - ~ Pengurangan Jalan, irigasi dan jaringan Rp -
- Daftar dibawah ini :
- Penambahan Jalan, irigasi dan jaringan

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Modal	Rp 2.000.000.000,00
2	Penunjang yang di Atribusi	Rp 8.095.239,94
	Jumlah	Rp 2.008.095.239,94

Pengurangan Jalan, irigasi dan jaringan

No	Uraian	Jumlah
1		Rp -
	Jumlah	Rp -

c. Aset tetap lainnya

- (1) Buku / perpustakaan sebesar Rp -
- (2) Barang bercorak seni dan budaya Rp -
- (3) Hewan ternak dan tanaman Rp -

d. Akumulasi penyusutan asset tetap per Desember 2021 sebesar -Rp 6.768.019.420,59

5.1.4. Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar

- ~ Aset Tak Berwujud sebesar Rp 49.907.000,00
- ~ Aset lain - lain sebesar Rp 275.893.600,00

5.1.5. Kewajiban

5.1.6. Ekuitas Dana

Merupakan kekayaan bersih pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa per 31 Desember 2022 sebesar

Rp 8.077.661.043,65

5.1. Laporan Operasional

5.2.1 Pendapatan - LO

Tidak terdapat pendapatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2021

5.2.2 Beban - LO

Jumlah beban pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Beban Pegawai	Rp 3.455.625.030,00
2	Beban Persediaan	Rp 4.693.631.816,71
3	Beban Jasa	Rp 1.290.985.723,00
4	Beban Pemeliharaan	Rp 40.000.000,00
5	Beban Perjalanan Dinas	Rp 738.245.783,00
6	Beban Barang yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	
7	Beban Uang yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	Rp 354.000.000,00
8	Beban Subsidi	
9	Beban Penyisihan Piutang	
10	Beban Penyusutan	Rp 1.254.539.127,84
11	Beban Amortisasi	Rp 8.317.833,33
12	Beban Hibah	Rp -
13	Beban Bansos	Rp -
14	Beban Beasiswa	Rp -
15	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	Rp 17.519.400,00
16	Beban Ekstrakomptabel	Rp -
17	Beban Lain-lain	Rp -
	SURFLUS / (DEFISIT - LO)	Rp 11.852.864.713,88

Penjelasan Masing-masing Beban pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

5.2.2.1 Beban Pegawai

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Beban Gaji Pokok PNS	Rp 1.731.323.940,00
2	Beban Tunjangan Keluarga PNS	Rp 128.309.858,00
3	Beban Tunjangan Jabatan PNS	Rp 100.410.000,00
4	Beban Tunjangan Fungsional PNS	Rp 61.385.000,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp 47.635.000,00
6	Beban Tunjangan Beras PNS	Rp 83.500.260,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp 2.631.611,00
8	Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp 22.452,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp 107.104.795,00
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp 3.558.494,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp 10.675.620,00
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp 988.628.000,00
13	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp 182.280.000,00
14	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp 8.160.000,00
	JUMLAH	Rp 3.455.625.030,00

5.2.2.2 Beban Persediaan

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp 400.000.000,00
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 106.298.850,00
3	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	Rp -
4	Beban Bahan-Bahan Lainnya	Rp 382.613.360,00
5	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp -
6	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	Rp -
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 61.283.700,00
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 214.690.250,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp 2.000.000,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 33.442.000,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp -
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp -
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp 39.721.100,00
14	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp 3.211.894.556,71
15	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Rp -
16	Beban Makanan dan Minuman Rapat	Rp 52.820.000,00
17	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 6.000.000,00
18	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp 182.868.000,00
19	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp -
20	Beban Pakaian Olah raga	Rp -
	JUMLAH	Rp 4.693.631.816,71

5.2.2.3 Beban Jasa

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 29.150.000,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp 349.700.000,00
3	Honorarium Rohaniwan	Rp -
4	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola	Rp -
5	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	Rp 4.200.000,00
6	Beban Jasa Tenaga Administrasi	Rp 519.600.000,00
7	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp 40.300.000,00
8	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 142.100.000,00
9	Beban Jasa Tenaga Caraka	Rp -
10	Beban Jasa Tenaga Ahli	Rp -
11	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Rp 8.000.000,00
12	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	Rp 15.000.000,00
13	Beban Tagihan Telepon	Rp -

Tidak terdapat biaya - biaya yang dibayar dimuka yang dapat diakui sebagai beban per 31 Desember 2021

5.1. Laporan Perubahan Ekuitas

5.3.1. Ekuitas Awal

Merupakan ekuitas akhir Neraca per 31 Desember 2021 yang menjadi ekuitas awal tahun 2021 sebesar	Rp	7.379.824.264,83
terdiri dari aset tetap setelah memperhitungkan penyusutan aset		

5.3.2. Surplus / Defisit LO

Merupakan defisit antara pendapatan LO dan beban LO Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2022 sebesar	-Rp	11.912.021.113,88
---	-----	-------------------

5.3.3. Dampak kumulatif akibat perubahan kebijakan akuntansi yang mempengaruhi perubahan ekuitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa per 31 Desember 2021 terdiri dari :

a. Koreksi aset tetap sebesar yang merupakan	Rp	86.840.000,00
~ Mutasi masuk Alat Angkutan se nilai	Rp	77.040.000,00
~ Mutasi masuk Komputer se nilai	Rp	9.800.000,00
b. Koreksi penyusutan sejumlah merupakan koreksi akumulasi penyusutan aset tetap yang di mutasi keluar dan masuk	-Rp	65.470.000,00

5.3.4. RK - PPKD per 31 Desember 2021 sebesar	Rp	12.588.487.892,71
---	----	-------------------

5.3.5. Ekuitas akhir per 31 Desember 2021 sebesar	Rp	8.077.661.043,65
---	----	------------------

BAB V
PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU

5.1. Rincian dan penjelasan masing - masing pos - pos pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu

5.1.1. Pendapatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kapuas Hulu sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai instansi teknis yang membidangi Pemberdayaan masyarakat pendapatan dan hanya diberi kewenangan dalam pengelolaan pengeluaranyaitu yang menyangkut Belanja Langsung tidak di beri kewenangan untuk mengelola dan Belanja Tidak Langsung.

5.1.2. Belanja

a. Belanja Pegawai

- Belanja pegawai dari belanja tidak langsung dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut :

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah DPA	Realisasi	Sisa DPA
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.468.918.045,00	3.455.625.030,00	13.293.015,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.734.496.261,00	1.731.323.940,00	3.172.321,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	128.439.147,00	128.309.858,00	129.289,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	100.775.250,00	100.410.000,00	365.250,00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	61.434.000,00	61.385.000,00	49.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	47.809.750,00	47.635.000,00	174.750,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	83.579.922,00	83.500.260,00	79.662,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.642.271,00	2.631.611,00	10.660,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22.447,00	22.452,00	(5,00)
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	110.617.533,00	107.104.795,00	3.512.738,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.566.908,00	3.558.494,00	8.414,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.700.861,00	10.675.620,00	25.241,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	994.393.695,00	988.628.000,00	5.765.695,00
Jumlah		3.278.478.045,00	3.265.185.030,00	13.293.015,00

- Belanja pegawai dari belanja langsung dipergunakan untuk pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim pengadaan barang dan jasa, honorarium pengelola keuangan, honorarium pegawai honorer / tidak tetap dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah DPA	Realisasi	Sisa DPA
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	190.440.000,00	190.440.000,00	-
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	182.280.000,00	182.280.000,00	-
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	-
Jumlah		190.440.000,00	190.440.000,00	-

b. Belanja Barang dan Jasa

- Belanja barang dan jasa diperuntukan untuk kegiatan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu yaitu kegiatan harian Dinas serta belanja jasa lainnya dengan rincian belanja sebagai berikut :

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah DPA	Realisasi	Sisa DPA
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.366.637.598,00	7.116.863.322,71	249.774.275,29
5.1.02.01.	Belanja Barang	4.914.877.050,00	4.693.631.816,71	221.245.233,29
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	4.914.877.050,00	4.693.631.816,71	221.245.233,29
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	400.000.000,00	400.000.000,00	-
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	106.312.650,00	106.298.850,00	13.800,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	382.640.000,00	382.613.360,00	26.640,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	65.459.500,00	61.283.700,00	4.175.800,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	221.023.800,00	214.690.250,00	6.333.550,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	-
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	37.642.000,00	33.442.000,00	4.200.000,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	-	-	-
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	39.721.100,00	39.721.100,00	-
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.409.970.000,00	3.211.894.556,71	198.075.443,29
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61.240.000,00	52.820.000,00	8.420.000,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	-
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	182.868.000,00	182.868.000,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.305.173.548,00	1.290.985.723,00	14.187.825,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.172.055.248,00	1.161.966.063,00	10.089.185,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31.500.000,00	29.150.000,00	2.350.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	349.700.000,00	349.700.000,00	-
5.1.02.02.01.0024.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	4.200.000,00	4.200.000,00	-

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah DPA	Realisasi	Sisa DPA
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	519.600.000,00	519.600.000,00	-
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	40.300.000,00	40.300.000,00	-
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	142.100.000,00	142.100.000,00	-
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	8.000.000,00	8.000.000,00	-
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	15.000.000,00	15.000.000,00	-
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	2.751.696,00	2.274.800,00	476.896,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	34.228.356,00	34.228.356,00	-
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	17.138.796,00	16.971.300,00	167.496,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.536.400,00	441.607,00	7.094.793,00
5.1.02.02.02.	Belanja luran Jaminan/Asuransi	30.395.300,00	29.752.260,00	643.040,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	26.780.000,00	26.232.000,00	548.000,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.606.800,00	1.564.560,00	42.240,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.008.500,00	1.955.700,00	52.800,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	72.248.000,00	70.748.000,00	1.500.000,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	38.500.000,00	37.000.000,00	1.500.000,00
5.1.02.02.04.0049.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	18.000.000,00	18.000.000,00	-
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	9.748.000,00	9.748.000,00	-
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.500.000,00	8.000.000,00	500.000,00
5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.500.000,00	5.000.000,00	500.000,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	3.000.000,00	3.000.000,00	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	18.975.000,00	17.519.400,00	1.455.600,00
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	18.975.000,00	17.519.400,00	1.455.600,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	40.000.000,00	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	40.000.000,00	-
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	40.000.000,00	40.000.000,00	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	748.087.000,00	738.245.783,00	9.841.217,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	748.087.000,00	738.245.783,00	9.841.217,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	175.307.000,00	175.060.783,00	246.217,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	572.780.000,00	563.185.000,00	9.595.000,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	358.500.000,00	354.000.000,00	4.500.000,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	358.500.000,00	354.000.000,00	4.500.000,00
5.1.02.05.02.0002.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	358.500.000,00	354.000.000,00	4.500.000,00
Jumlah		7.366.637.598,00	7.116.863.322,71	249.131.235,29

c. Belanja Modal

Belanja modal dilakukan untuk menunjang kegiatan dengan pengadaan barang tetap berwujud dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah DPA	Realisasi	Sisa DPA
5.2.	BELANJA MODAL	2.016.000.000,00	2.015.999.540,00	460,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	16.000.000,00	15.999.540,00	460,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	16.000.000,00	15.999.540,00	460,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	16.000.000,00	15.999.540,00	460,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
5.2.04.01.01.0005.	Belanja Modal Jalan Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
Jumlah		2.016.000.000,00	2.015.999.540,00	460,00

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU

6.1. Domisili dan SOTK

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu merupakan instansi teknis yang membidangi Pembinaan Administrasi Desa, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kapuas Hulu.

6.2. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.

6.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pembinaan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.4. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pembinaan Administrasi Desa;
- d. Bidang Pemerintahan Desa dan Pembagunan Kawasan;
- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII PENUTUP

Laporan keuangan ini disusun disamping untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang – undangan dan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pengelolaan keuangan tahun anggaran 2022 yang dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu.

Tentu dalam pembuatan Laporan Keuangan ini masih banyak hal-hal yang belum tersajikan secara sempurna, tepat dan akurat, hal itu kami sadari karena memang selaku instansi teknis yang menyelenggarakan tugas dalam pemberdayaan masyarakat dan desa masih banyak hal-hal yang belum terjabarkan secara maksimal.

Agar Laporan ini dapat lebih sempurna dikemudian hari kami sangat mengharapkan adanya koreksi dan saran serta masukan-masukan yang positif dan inovatif.